

NILAI-NILAI KENABIAN, KEADILAN, DAN KEKHALIFAAN DALAM TRANSAKSI RAHN TANAH SAWAH TANAH MEA SULAWESI TENGAH

Lathifah Lanonci¹⁾ Minan Nur²⁾

Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

Email: lathifahal@gmail.com¹⁾ minannur.djafar@gmail.com²⁾

08126000594¹⁾ 085241076181²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat nilai-nilai kenabian, keadilan, dan kekhilafan dalam transaksi rahn tanah sawah pertanian oleh petani di Desa Tanah Mea Sulawesi Tengah. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu penerapan nilai-nilai kenabian, keadilan, dan kekhilafan kurang maksimal karena masih terdapat persyaratan-persyaratan tambahan yang dilarang dalam transaksi dan kurang maksimal terhadap penerapan perundang-undangan terkait gadai tanah sawah pertanian.

Kata kunci: Rahn, Tanah Sawah, Nilai-Nilai, Tambahan

ABSTRACT

This study aims to look at the values of prophetic, justice, and efficacy in the rahn transactions for agricultural land by farmers in Tanah Mea Village of Central Sulawesi. In investigating the issue, this research used a descriptive qualitative field research design by using a phenomenological approach. The data were collected through observations, interviews, documentation and library research. The result of this study is application values of prophetic, justice, and efficacy are less maximal because there are still additional requirements that are prohibited in the transactions and fewer maximal to the applications of legislation related to agricultural land pawns.

Keywords: Rahn, Agricultural Land, Values, Additional

PENDAHULUAN

Segala bentuk tindak-tanduk perbuatan manusia telah diatur dalam syariat baik itu bentuk peribadatan atau kegiatan muamalah.¹ Rasulullah SAW di utus melalui perantara malaikat jibril dengan tujuan utama memperbaiki akhlak manusia dan membawa manusia menuju jalan yang lurus. Tujuan utama manusia di turunkan di muka bumi yaitu menjadi khalifah yang memiliki tujuan utama yaitu segala sesuatu yang ada di dalamnya yang memiliki tujuan akhir yakni mencapai fallah.

Kegiatan berumuamalah oleh manusia baik untuk memenuhi kebutuhan hidup atau dengan tujuan tolong-menolong dibebaskan melakukannya dengan berbagai macam cara asalkan masih dalam lingkup aturan syariat. Kebebasan tersebut memiliki batas-batas tertentu meskipun manusia mempunyai kehendak bebas mengarahkan kehidupannya dalam mencapai tujuan hidup. Dengan kata lain kebebasan manusia bersifat relatif yang berbeda dengan kebebasan milik Allah SWT yang bersifat absolut.² Hal ini berarti manusia memiliki kebebasan untuk bertindak mencapai kemaslahatan tertinggi

dari suatu sumberdaya dengan ketetapan Allah SWT.

Nilai nubuwah yang digabungkan dengan nilai keadilan dan khalifah akan menurunkan prinsip *freedom of act* (kebebasan berusaha). Nilai nubuwah tergambar dalam sifat-sifat Rasulullah SAW yang patut diteladani yaitu sifat jujur, bertanggung jawab, bijak dan komunikatif. Nilai keadilan dapat terlihat dalam tindakan tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Nilai khalifah dapat dilihat dari tujuan dari alasan manusia diciptakan yaitu untuk memakmurkan bumi yaitu menjaga keteraturan interaksi antar manusia dan alam.³ Prinsip kebebasan berusaha yang dimaksudkan yaitu bebas bertindak dan berusaha tetapi dengan berdasar pada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

Kata muamalah menunjukkan bahwa interaksi antara sesama manusia menunjukkan karakter manusia sebagai mahuk sosial yang membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri.⁴ Tolong-menolong merupakan satu ciri interaksi di antara manusia yang tujuan utamanya tentu saja untuk melakukan kebaikan. Hal ini

¹M. Kara, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *At-Tijarah*, (2012).

²Rina Desiana dan Nonie Afrianty, "Landasan Etika dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Intaj*, vol. 3 no. 1 (Maret 2017), h. 126.

³Trimulato, "Implementasi Bangunan Ekonomi Islam Pada Produk Deposito Mudharabah di Bank Syariah," *Iqtishodia*, vol. 1 no. 1 (Maret 2016), h. 22-23.

⁴Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 143

telah jelas dalam firman Allah SWT dalam QS al-Ma'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.

Transaksi utang-piutang dengan mengambil suatu benda bernilai sebagai jaminan adalah bentuk kegiatan muamalah yang memiliki unsur tolong-menolong. Hal ini dapat dilihat dengan meniadakan keuntungan dari pemberi pinjaman dari peminjam.⁵ Pemberian pinjaman ini haruslah dilakukan dengan tujuan kebaikan dan penuh ketakwaan.

Dalam kegiatan transaksi utang-piutang, apabila terdapat keuntungan bagi salah satu pihak maka kegiatan tersebut bukan lagi bertujuan untuk saling memberikan pertolongan antar sesama manusia.⁶ Padahal bagi seorang muslim, merupakan kewajiban untuk menolong saudaranya yang membutuhkan sehingga mengambil keuntungan materi dalam kegiatan tersebut adalah terlarang dalam

syariat dan berdosa. Hal ini kemudian bisa menyebabkan pelakunya mendapatkan balasan berat baik di dunia atau di akhirat.

Bentuk transaksi utang-piutang dengan menjaminkan sejumlah harta kepada pemberi pinjaman disebut dengan rahn.⁷ Transaksi seperti ini dilakukan oleh masyarakat Desa Tanah Mea yaitu petani yang meminjam uang dengan menjadikan tanah sawahnya sebagai jaminan. Sedikit berbeda dengan bentuk transaksi dengan akad rahn yang biasanya, peminjam akan mengajukan beberapa persyaratan yang akan dilaksanakan selama transaksi berlangsung.

Persyaratan dalam transaksi utang-piutang yang dilaksanakan di Desa Tanah Mea merupakan aturan tidak tertulis yang sudah dilakukan oleh masyarakat yaitu para petani sejak lama. Pihak-pihak yang terlibat baik petani peminjam atau pemberi pinjaman akan meminta surat keterangan perjanjian dari pemerintah desa untuk memberikan legalitas pada perjanjian tersebut. Pemerintah desa hanya memiliki posisi sebagai pihak yang mengetahui dan memberikan legalitas terhadap transaksi tersebut sedangkan baik aturan, persyaratan dan pelaksanaan ditentukan sepenuhnya oleh pihak yang terlibat yaitu petani pemberi pinjaman dan petani peminjam.

⁵R. Muin, "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tijarah*, (2013).

⁶Irwan Misbach, "Exploration of Islamic Values in Islamic Banking (Study of Islamic Bank Customer Perspective in Makassar)," *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, (2019).

⁷Susilo, "Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)," *Iqtishadia*, (2017).

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa adanya persyaratan dalam transaksi utang-piutang tidak diperbolehkan.⁸ Hal ini berbanding terbalik dengan transaksi utang-piutang rahn di Desa Tanah Mea oleh petani Tanah Mea yang memiliki dua hal dalam persyaratan perjanjiannya yaitu hak pengelolaan dan hak hasil panen. Hak pengelolaan tanah sawah jaminan akan dilakukan oleh pemberi pinjaman dan hak hasil panen akan dibagi atau diambil sepenuhnya oleh pemberi pinjaman.

Hal ini kemudian bertentangan dengan pendapat dari sebagian para ulama bahwa dalam transaksi utang-piutang tidak memperbolehkan persyaratan didalamnya. Tidak diperbolehkan pemberi pinjaman untuk memanfaatkan barang jaminan (tanah sawah) dan mengambil keuntungan pinjaman yang diberikan olehnya. Hal ini menjadikan transaksi utang-piutang yang sebelumnya bertujuan untuk saling tolong-menolong menjadi transaksi komersial sedangkan transaksi utang-piutang secara syariat tidak diperbolehkan untuk mengambil untuk sekecil apapun itu.

Setiap kegiatan muamalah, Islam membebaskan untuk setiap muslim melakukan kegiatan tersebut dalam bentuk apa saja, tetapi kebebasan tersebut memiliki

batasan-batasan syariat yang tidak bisa dilanggar.⁹ Salah satunya tergambar dalam nilai *freedom of act* (kebebasan bertindak dan berusaha) dalam bangunan ekonomi Islam yang terdiri dari nilai kenabian, nilai keadilan, dan nilai kekhalifaan. Begitupula dalam transaksi rahn tanah sawah di Desa Tanah Mea yang pada dasarnya wajib bagi pelaku-pelakunya untuk bertindak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Hal ini juga menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi rahn tanah sawah di Desa Tanah Mea bebas untuk dilaksanakan dalam bentuk apa saja selama hal tersebut tidak melanggar batasan-batasan syariat.

PEMBAHASAN

A. Prinsip Freedom Of Act

Ada lima prinsip universal yang menjadi dasar dalam bangunan ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kenabian, prinsip khilafah/pemerintah, dan prinsip ma'ad/hasil. Dari kelima prinsip ini, terbentuk tiga prinsip derivatif yaitu *multitype ownership*, *freedom of act*, dan *social justice*.¹⁰ Namun prinsip-prinsip di atas perlu diterapkan secara baik dan menyeluruh sehingga akan memberikan

⁸Makkulau dan Abdullah, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat," *Iqtisaduna*, (2017).

⁹Agus Arwani, "Ekonomi Islam Salah Satu Model Alternatif Strategi Merekatkokohkan NKRI," *An-Nisbah*, vol. 2 no. 1 (Oktober 2015), h. 289.

¹⁰Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: III T, 2002), h. 17.

dampak baik yang terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip yang pertama yaitu prinsip tauhid adalah pondasi utama ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari konsep tauhid sendiri yang mempersaksikan bahwa tiada tuhan yang patut disembah selain Allah swt. Allah swt adalah pencipta jagad raya dan seisinya. Segala ciptaan Allah swt memiliki tujuan dan manusia dengan segala aktivitasnya harus selalu didasarkan atas hubungannya dengan Allah swt.¹¹ Baik kegiatan sosial, ekonomi, pernikahan, pewarisan dan lainnya dan manusia harus mampu untuk mempertanggungjawabkannya.

Prinsip kedua yaitu prinsip keadilan. Keadilan adalah pondasi kedua utama ajaran Islam. Kata adil secara terminologi berarti meletakkan hal-hal sesuai letaknya serta memberi sesuatu hanya pada yang berhak dan memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan-aturan yang melarang adanya riba, maysir/judi, gharar/ketidakjelasan dan haram.¹² Dengan demikian keadilan merupakan salah satu

cara untuk mencapai falah dan kemaslahatan dunia dan akhirat.

Prinsip ketiga yaitu prinsip kenabian. Rasulullah saw adalah panutan manusia yang terbaik untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat yang patut untuk dijadikan teladan di seluruh aspek kehidupan. Ada empat sifat utama Rasulullah saw yang bisa dijadikan panutan yaitu sifat *sidiq/jujur*, *amanah/bertanggung jawab*, *fathinah/bijaksana* dan *tabligh/komunikatif*.¹³ Sifat-sifat ini patut dan semestinya dijadikan teladan diseluruh aspek kehidupan khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis.

Prinsip keempat yaitu prinsip khalifah/pemerintah. Peran pemerintah/negara sangat diperlukan sebagai instrumen atau fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam aspek legal, perencanaan, dan pengawalan pengalokasian distribusi sumber-sumber dan dana. Pemerintah juga sebagai pemilik manfaat sumber-sumber ekonomi yang bersifat publik, produksi dan distribusi serta sebagai lembaga pengawasan kehidupan ekonomi, maka pemerintah berhak campur tangan dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan

¹¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 14-15.

¹²Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan," *Jurnal Peerspektif Ekonomi Darussalam*, vol. 1 no. 1 (Maret 2015), h.78.

¹³Veithzal Rivai, dkk., *Islamic Business and Economic Ethics (Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah saw dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi (Cet. II)*; Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 90-92.

oleh individu atau masyarakat.¹⁴ Hal ini kemudian menjadikan pemerintah sebagai salah satu unsur penting dalam kegiatan ekonomi.

Prinsip kelima yaitu ma'ad/hasil. Ma'ad dapat diartikan sebagai imbalan/ganjaran. Dalam formulasi ekonomi dan bisnis ma'ad artinya mendapatkan laba yang didapatkan di dunia dan di akhirat.¹⁵ Hasil berupa profit yang baik akan didapatkan selama manusia mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan oleh Allah swt dan berintegritas dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi dalam kehidupan.

Dari lima prinsip dasar bangunan ekonomi Islam di atas dapat diturunkan tiga prinsip tiang ekonomi Islam yaitu *multitype ownership* yakni kepemilikan multi jenis, *freedom of act* yakni kebebasan bertindak dan *social justice* yaitu kesejahteraan sosial. Pada prinsip tauhid dan keadilan memunculkan konsep *multitype ownership* yaitu mengakui berbagai macam bentuk kepemilikan baik swasta, negara atau keduanya. Pada gabungan prinsip keadilan, kenabian, dan khalifah akan memunculkan prinsip *freedom of act*. Pada gabungan prinsip khalifah dan ma'ad akan

memunculkan prinsip *social justice*.¹⁶ Ketiga prinsip inilah yang menjadi tiang bangunan dari ekonomi Islam.

Kemakmuran suatu negara berpengaruh dari sistem yang dianut oleh negara tersebut. Kebebasan ekonomi mampu meningkatkan kemakmuran suatu negara. Ada empat hal yang menjadi indikator kebebasan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu *rule of law* (aturan hukum), *limited government* (pemerintahan yang terbatas), *regulatory efficiency* (efisiensi regulasi), dan *open markets* (pasar terbuka).¹⁷ Keempat indikator tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara.

Kemakmuran suatu negara tidak terlepas dari kesejahteraan rakyat. Ada nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Hal yang utama yang perlu dicapai pemerintah yaitu kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan, menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata serta

¹⁴Jamaluddin, "Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Syari'ah Perspektif Otoritas Pengadilan Agama," *Jurnal Tribakti*, vol. 26 no. 1 (Januari 2015), h. 111.

¹⁵Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami (Ed. II)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 40-41.

¹⁶Agus Arwani, "Ekonomi Islam Salah Satu Model Alternatif Strategi Merekatkan Kokohkan NKRI," *An-Nisbah*, vol 2. no. 1, (Oktober 2015), h. 289-290.

¹⁷Agustina Suparyati dan Nurul Fadilah, "Dampak Economic Freedom Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Asia," *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, vol. 16 no. 2 (Oktober 2015), h. 161.

memberikan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.¹⁸ Sehingga kemudian hal-hal ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa dalam ekonomi Islam, terdapat konsep kebebasan bersyarat yaitu selama aktivitas interaksi khususnya ekonomi terbebas dari empat hal yaitu riba, maysir/judi, Gharar/ketidakjelasan, dan haram maka hal itu diperbolehkan. Ajaran Islam sendiri, orientasinya untuk menciptakan karakter manusia yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan manusia dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan.¹⁹ Sehingga kemudian kebebasan baik dalam konteks negara ataupun individu selalu dalam bingkai nilai-nilai tauhid yaitu berlandaskan hanya kepada aturan-aturan Allah swt.

Dalam implementasi nilai-nilai dalam prinsip *freedom of act*, mencontohi perilaku Rasulullah saw akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan berprestasi. Kemudian selanjutnya dalam mencapai nilai-nilai tersebut akan menciptakan mekanisme pasar yang adil bagi

masyarakat.²⁰ Hal ini kemudian akan menciptakan iklim ekonomi yang sehat yang kemudian bisa meningkatkan kemakmuran negara.

B. Flow Concept

Uang memiliki arti sebagai alat tukar atau standar ukur nilai yang terbuat dari kertas, emas, perak, atau logam yang sah dicetak oleh pemerintah suatu negara. Dalam Islam, uang secara umum merupakan alat tukar dan pengukur nilai barang/jasa yang tujuannya memperlancar transaksi ekonomi.²¹ Dengan demikian uang bukanlah komoditas yang diperjualbelikan karena uang berfungsi untuk memberi nilai pada barang/jasa.

Uang ketika mengalir merupakan barang publik sementara modal merupakan barang privat. Uang ketika mengalir dalam artian beredar di masyarakat luas dan digunakan dikenal dengan *flow concept* dan kemudian apabila mengendap dalam kepemilikan seseorang atau sekelompok orang dikenal dengan *stock concept* sehingga menjadi milik pribadi.²² Kemudian ketika menjadi milik pribadi uang tetap

¹⁸Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial Ekonomi," *Intiqad*, (Juni 2018), h. 28-29.

¹⁹Muslich, *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 37.

²⁰Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial Ekonomi," *Intiqad*, (Juni 2018), h. 27.

²¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Ed. I; Cet. VI; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 22-23.

²²Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Ed. III; Cet. IX; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 78.

harus digunakan dengan baik agar berfungsi sebagaimana mestinya.

Apabila uang tidak digunakan sebagaimana mestinya akan berakibat buruk di akhirat serta mengakibatkan dampak buruk berupa krisis ekonomi dan moneter.²³ Menimbun uang dan membiarkannya tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga dapat mengakibatkan tersendatnya jalan perekonomian. Sengaja menumpuk uang dan tidak dibelanjakan dapat mengurangi kelancaran transaksi jual beli. Sikap ini akan mendorong manusia memiliki sifat rakus, tamak dan malas.²⁴ Sehingga kemudian pelarangan penimbunan harta, memonopoli harta sangat jelas larangnya dalam Islam karena berdampak buruk untuk orang lain dan diri sendiri.

Uang dianggap sebagai komoditas dengan bunga sebagai harganya menyebabkan pasar moneter sejajar dengan pasar riil. Hal ini kemudian berdampak pada pasar di sektor moneter berkembang sangat pesat. Dampak selanjutnya yaitu uang akan berkurang di masyarakat dan produktivitas/nilai tambah yang dihasilkan sektor riil berkurang dan menghambat

pertumbuhan sektor riil.²⁵ Hal ini kemudian akan menimbulkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

C. Konsep Akad Rahn

Rahn menurut ulama Syafi'iyah berarti menjadikan barang sebagai jaminan utang yang digunakan untuk membayar utang bila pihak tersebut tidak bisa membayar. Menurut ulama Hanabilah, rahn berarti harta yang digunakan sebagai jaminan utang yang nilai hasil penjualan harta tersebut digunakan untuk membayar utang apabila pihak yang berutang tidak bisa melunasinya. Menurut ulama Malikiah rahn adalah harta yang memiliki nilai yang diambil dari seseorang yang berutang untuk dijadikan jaminan utang.²⁶ Menurut ulama Hanafiah yakni menjadikan benda yang bernilai ekonomi menurut syariah sebagai jaminan apabila kemudian hari terjadi kegagalan dalam pembayaran utang digunakan sebagai pembayaran seluruh atau sebagian utang tersebut.²⁷ Dengan demikian rahn berarti menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan utang seseorang apabila

²³International Conference and Ph.D Colloquium on Islamic Economics and Finance (ICIEF), *Strengthening Islamic Economics and Finance Institution for Welfare of Ummah* (Mataram: ICIEF, 2015), h. 1063.

²⁴Rini Elvira, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Nilai Waktu Uang," *Jurnal Ilmiah Mizani*, vol. 1 no. 2 (2014), h. 7.

²⁵Santi Endriani, "Konsep Uang: Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional," *Anterior Jurnal*, vol. 15 no. 1 (Desember 2015), h. 74.

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Fiqh Islam Wa Asillatuhu, Jilid 6* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 107.

²⁷Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur, Pembebanan dan Eksekusi)* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017), h. 191.

dikemudian hari tidak bisa membayar utangnya.

Barang yang digunakan sebagai jaminan utang haruslah sesuatu yang bisa di jual dan nilainya sama dengan nilai utang. Barang tersebut haruslah bisa dimanfaatkan. Milik dari yang berutang, utuh dan penyerahan barang tersebut bisa materinya ataupun manfaatnya.²⁸ Alasan dari penggunaan harta sebagai jaminan dari utang yaitu untuk menghilangkan kekhawatiran bari pemberi pinjaman.

Ada tiga unsur yang terlibat dalam transaksi rahn yaitu rahin sebagai orang yang berutang, murtahin sebagai orang yang berpiutang dan yang menerima jaminan dan marhun yang merupakan barang jaminan.²⁹ Selain ketiga unsur di atas, dalam transaksi rahn diperlukan juga *sigha akad*.³⁰ *Sigha akad* dalam suatu transaksi bisa dilakukan tertulis ataupun tidak.

Pemanfaatan marhun/barang jaminan ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiah dan Hanabilah menyatakan bahwa rahin tidak boleh mengambil manfaat marhun kecuali dengna persetujuan murtahin, menurut ulama Malikiyah rahin mutlak tidak boleh mengambil manfaat marhun, dan

menurut ulama Syafi'iyah rahin boleh mengambil manfaat marhun dengan syarat tidak boleh mengambil nilai marhun karena manfaat marhun dan pertambahan nilainya merupakan hak dari rahin.³¹ Terlebih ketika marhun/barang jaminan tidak dimanfaatkan dan bisa mengurangi nilainya maka dengan memberikan kesempatan untuk rahin/peminjam memanfaatkannya bisa mengurangi dampak tidak baik yang bisa saja terjadi.

Apabila marhun tidak memerlukan biaya perawatan maka murtahin tidak boleh memanfaatkannya. Hal ini karena marhun hanya sekedar jaminan kepercayaan untuk murtahin dari utang tersebut bukan untuk keuntungannya. Kemudian apabila ada tambahan nilai dari marhun maka tambahan tersebut digabungkan pada asalnya. Baik tambahan ataupun asalnya marhun tetap milik rahin.³² Hal ini karena sejak awal marhun/barang jaminan tetap milik rahin yang sekedar digunakan sebagai jaminan kepercayaan atas utangnya.

D. Transaksi dalam Islam

Transaksi dalam Islam berbeda dengan transaksi berdasar sistem ekonomi lainnya. Dalam transaksi Islam harus ada unsur tolong-menolong dan gotong royong yang tujuannya untuk melahirkan keadilan di

²⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 268.

²⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 229.

³⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Ed. I; Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 254-255.

³¹Ahmad W. Muslich, *Fiqh Muamalat* (Ed. I; Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2017), h. 308.

³²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 229-230.

antara manusia. Transaksi juga dilakukan untuk memberikan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Transaksi bertujuan untuk kebaikan hendaknya memiliki dampak panjang sampai akhirat. Transaksi dapat memberikan kebaikan tanpa membeda-bedakan sebagaimana tujuan Islam sebagai rahmat seluruh alam.³³ Sehingga kemudian dalam bertransaksi bukan hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan secara materil tetapi juga perlu memikirkan pemenuhan kebutuhan non materil.

Hukum asal muamalah dalam Islam adalah boleh selama tidak ada hal-hal yang dilarang didalamnya. Begitu juga dalam transaksi Islam tidak boleh ada unsur riba, gharar/ketidakjelasan, maisir/judi, haram, dan zalim.³⁴ Sehingga apabila suatu transaksi mengandung salah satu unsur-unsur di atas secara jelas menyalahi aturan yang ditetapkan oleh Allah swt.

Jika dilihat berdasarkan tujuannya, transaksi terbagi dua yaitu tujuan murni untuk saling tolong-menolong karena murni mencari rida Allah swt seperti hibah, wakaf, rahn. Ada juga transaksi yang memang bertujuan untuk mendapatkan profit/keuntungan seperti mudharabah dan

ijarah.³⁵ Tentu pelaksanaan transaksi harus sesuai dengan tujuannya tanpa mencampur adukkan kedua hal tersebut.

Akad rahn merupakan salah satu akad transaksi yang tujuannya tolong-menolong. Akad rahn adalah bentuk transaksi utang-piutang dengan syarat rahn memberikan harta dengan pandangan syariah boleh kepada murtahin sebagai jaminan. Akad rahn harus dilakukan dengan alasan kebutuhan yang mendesak dan diberikan jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.³⁶ Sehingga kemudian tujuan transaksi dengan akad rahn sebagai sarana tolong-menolong antar manusia tercapai dengan baik.

E. Riba dalam Utang-Piutang

Riba secara etimologi berarti kelebihan/tambahan. Secara terminologi berarti tambahan pembayaran akana utang pokok yang menjadi persyaratan salah satu dari dua pihak yang berakad.³⁷ Begitu juga pelarangan atas riba dalam suatu transaksi telah dijelaskan dalam QS Ali Imran/3: 130 *“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda*

³³Sofyan Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 118-119.

³⁴Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 77.

³⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 77.

³⁶Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)* (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 246.

³⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 240-241.

dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Alasan di balik keharaman riba karena di dalam transaksi tersebut tidak berkesesuaian dengan prinsip Islam yang memerintahkan tolong-menolong tanpa pamrih di dalamnya. Kesenangan dan kerelaan hanya ada pada salah satu pihak saja. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan kerugian bagi pihak lainnya.³⁸ Riba juga bertentangan dengan kaidah dalam fikih yaitu "Setiap pinjaman dengan menarik manfaat adalah sama dengan riba".³⁹ Sehingga kelebihan dalam transaksi utang-piutang bentuk apapun tetap terlarang adanya.

Begitu juga dalam akad rahn yang merupakan salah satu transaksi utang-piutang. Apabila dalam akad ditentukan peminjam/rahin akan memberikan tambahan saat membayar maka terlarang. Apabila ada persyaratan dan kemudian dilaksanakan maka terlarang. Apabila peminjam/rahin tidak mampu membayar utang maka kelebihan dari penjualan barang jaminan tidak diberikan kepadanya.⁴⁰ Sehingga apabila unsur-unsur tersebut di atas tidak ada dalam transaksi utang-piutang dengan

akad rahn maka bisa dianggap transaksi tersebut bebas dari riba.

F. Pengembalian Utang

Dalam QS al-Maidah/5: 1 menyebutkan bahwa "Wahai orang-orang beriman. Penuhilah janji-janji". Segala bentuk perjanjian termasuk transaksi utang-piutang juga terlarang untuk mengkhianati dan melanggarnya.⁴¹ Begitu juga dalam fatwa MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 bahwa dalam ketentuan umum seorang peminjam wajib mengembalikan utang pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁴² Begitu juga dalam hadis Rasulullah saw menyebutkan bahwa utang wajib untuk dikembalikan dan pemberi pinjaman bisa menyedekahkan sebagiannya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبِ : أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى : " يَا كَعْبُ "، قَالَ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ : " ضَعْ

³⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 212.

³⁹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Ed. I; Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006), h. 138.

⁴⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, h. 271.

⁴¹Ibnu Katsir, *Lubab Tafsir min Ibni Katsir*, terj. M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2015), h. 3.

⁴²Republik Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Qard*.

مِنْ دَيْنِكَ هَذَا", وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَي السَّطْرِ. قَالَ: لَقَدْ
فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَالَ: "فُتْمُ فَاقْضِهِ".

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari Ka'ab, bahwa dia pernah menagih hutang kepada Ibnu Abi Hadrad di dalam mesjid hingga suara keduanya meninggi yang akhirnya didengar oleh Rasulullah saw. yang berada di rumahnya. Beliau kemudian keluar menemui keduanya sambil menyingkap tirai kamarnya, beliau bersabda: "Wahai Ka'ab!" Ka'ab bin Malik menjawab: "Labbaika ya Rasulullah." Beliau bersabda: "Potonglah piutangmu itu sekian." Beliau lalu memberi isyarat untuk membebaskan setengahnya. Jawab Ka'ab: "Baiklah ya Rasulullah." Maka Beliau bersabda kepada Ibnu Abi Hadrad: "Bangunlah dan bayarlah hutangmu."⁴³

Pada Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian pada pasal 7 ayat 1 bahwa barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu satu bulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang

tebusan.⁴⁴ Kemudian dalam transaksi utang-piutang, ada tiga bentuk bagi pemberi hutang lakukan terhadap peminjam yang mengalami kesulitan yaitu memberikan tangguhan waktu, disedekahkan sebagian atau seluruhnya jika benar-benar tidak bisa membayarnya.⁴⁵ Hal ini kemudian menjelaskan dalam transaksi utang-piutang akad rahn boleh pihak pemberi pinjaman menanggung waktu, menghapus utang peminjam sebagian atau seluruhnya dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

G. Nilai-Nilai Kenabian, Keadilan, dan Kekhalifaan dalam Transaksi Rahn Tanah Sawah Pertanian Tanah Mea Sulawesi Tengah

Desa Tanah Mea terletak di sebelah Utara Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas mencapai 3.725 Ha. Sebagian besar penduduk bermatapencarian dari sektor perkebunan dan pertanian dengan memanfaatkan tanah di wilayahnya untuk kedua sektor tersebut. Hasil pertanian penduduknya untuk tanaman pangan berupa padi, jagung, ketela pohon dan kacang tanah. Selain itu

⁴⁴Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pasal 7.

⁴⁵Lathifah A. Lanonci, *Tinjauan Transaksi Rahn Tanah Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani* (Studi Kasus Petani Tanah Mea Sulawesi Tengah), Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.

⁴³Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, terj. Muhammad Muhsin Khan, *Sahih Bukhari*, vol. 1 (Riyadh: Maktaba Darussalam, 1997), h. 290.

penduduk Desa Tanah Mea juga menghasilkan kelapa, coklat, cengkeh, kelapa sawit dan pala. Hasil bumi oleh penduduk Desa Tanah Mea akan di jual dan didistribusikan ke daerah-daerah sekitar atau menjadi bahan baku untuk sektor industri kecil.

Manusia adalah makhluk sosial yang bertahan hidup dengan membutuhkan satu sama lain.⁴⁶ Hal ini juga sama dilakukan oleh penduduk Desa Tanah Mea yang saling tolong-menolong di antara mereka. Dalam hal muamalah misalnya, terdapat transaksi rahn tanah pertanian yaitu seorang petani peminjam (rahin) yang akan meminjam kepada petani lainnya (murtahin) dengan persyaratan pengelolaan barang jaminan kadang kala dilakukan oleh murtahin. Penyelesaian pembayaran selesai ketika petani peminjam rahin membayar lunas utangnya (hasil wawancara dengan Basruddin sebagai Kepala Desa Tanah Mea Sulawesi Tengah). Jangka waktu pembayaran berdasarkan musyawarah keputusan dari pihak-pihak yang terlibat, terkadang mengambil waktu sampai tiga atau empat kali masa panen dan akan diperpanjang sampai dengan kemampuan petani peminjam rahin mampu membayarnya.

Selama proses wawancara, petani Desa Tanah Mea melakukan transaksi rahn tanah pertanian dengan bermacam tujuan. Dua diantaranya dilakukan untuk membayarkan utang tanah lainnya yang telah jatuh tempo dengan persyaratan pengelolaan tanah sawah jaminan dilakukan oleh peminjam (hasil wawancara dengan Herman sebagai petani peminjam/rahin) dan alasan lainnya untuk keperluan mendesak pengelolaan perkebunan dengan pengelolaan tanah sawah jaminan akan dilakukan oleh pemberi pinjaman/murtahin (hasil wawancara Dahlan sebagai petani peminjam/rahin). Kasus pertama hasil panen dibagi dua antara kedua pihak dan pada kasus kedua seluruh hasil pengelolaan tanah sawah jaminan diambil pengelola yaitu pemberi pinjaman/murtahin.

Dalam proses wawancara dua kasus berikutnya yaitu dari sisi petani pemberi pinjaman/murtahin. Tujuan peminjaman yaitu untuk biaya pendidikan tetapi tanpa surat keterangan yang dikeluarkan oleh desa dan peminjaman pada kasus selanjutnya untuk biaya perkebunan rahin/peminjam dengan menjaminkan tanah sawah pertanian juga (hasil wawancara dengan Moh. Ilyas sebagai petani pemberi pinjaman/murtahin). Pada kasus kedua ini, pemerintah desa menerbitkan surat keterangan perjanjiannya, berbeda dengan kasus sebelumnya yang tidak menerbitkan surat perjanjian dengan

⁴⁶Rusydi, dkk., "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Soppeng," *An-Nisbah*, (2018).

alasan masih memiliki hubungan kekerabatan.

Ada alasan mengapa surat perjanjian gadai perlu dikeluarkan oleh pemerintah Desa Tanah Mea yaitu untuk menghindari permasalahan yang mungkin saja terjadi. Pengeluaran bukti legal antara kedua pihak ini untuk memudahkan proses administrasi juga membantu menyelesaikan permasalahan sengketa bila hal itu terjadi. Dalam salah satu kasus dinyatakan bahwa surat keterangan perjanjian dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini termasuk juga pada waktu pembayaran utang petani peminjam/rahin yang mengambil waktu tiga kali masa panen dan transaksi akan diteruskan selama pihak petani peminjam/rahin belum membayarkan utangnya ditambah selama masa perjanjian tanah sawah jaminan akan dikelola olehnya dan hasilnya akan diambil seluruhnya (hasil wawancara Yusuf sebagai petani pemberi pinjaman/murtahin).

Dari hasil observasi dan wawancara, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi rahn tanah pertanian di Desa Tanah Mea yaitu kebutuhan, keakraban, jenis pekerjaan yang berbeda dan proses yang mudah. Dari transaksi ini ada beberapa manfaat yang didapatkan tetapi diikuti dengan hal yang terlarang yaitu tambahan berupa persyaratan pengelolaan tanah sawah jaminan oleh murtahin dan

hasil panen yang diambil sepenuhnya atau dibagi diantara keduanya. Akad rahn adalah transaksi utang-piutang dengan jaminan, sementara dalam transaksi utang-piutang tidak boleh ada tambahan didalamnya baik manfaat yang diterima langsung atau melalui persyaratan.

Dari data hasil observasi dan wawancara, didapati bahwa sebagian petani peminjam/rahin merasakan pengurangan pendapatan setelah tanah sawah yang dijaminakan melalui proses persyaratan tersebut dan perlu mencari sumber pendapatan lain untuk menambal kekurangannya sementara disisi lain masih harus memenuhi pembayaran utangnya. Sementara dari sisi petani pemberi pinjaman/murtahin akan mendapatkan hasil panen tanah sawah jaminan baik seluruhnya atau pembagiannya. Hasil dari panen tersebut akan dikonsumsi oleh dirinya dan keluarganya dan sebagian lagi akan dijual atau disimpan.

Dari hasil observasi dan wawancara, didapati bahwa bentuk transaksi rahn seperti ini memberikan pihak pemberi pinjaman/murtahin keuntungan yang berlipat. Terdapat dua bentuk keuntungan yang didapatkan yaitu pihak petani pemberi pinjaman/murtahin memiliki jaminan bahwa secara penuh akan mendapatkan kembali uangnya tanpa angsuran dan kedua akan selalu mendapatkan keuntungan tambahan

setiap kali panen dari hasil panen tanah sawah jaminan selama perjanjian berlangsung. Di sisi lain, petani peminjam/rahin perlu untuk membagi keuntungan hasil panen tanah sawah jaminan, mencari sumber pendapatan lain, dan tetap perlu membayar penuh tanpa angsuran untuk utang-utang tersebut.

Wajib bagi muslim untuk mematuhi aturan-aturan syariat, khususnya yang berkaitan dengan bidang muamalah karena kebanyakan berupa larangan atau prinsip-prinsip umum. Akad rahn adalah transaksi utang-piutang dengan jaminan yang merupakan salah satu dari bentuk transaksi tabarru. Hal ini kemudian menjadikan apabila ada tambahan persyaratan dan salah satu pihak mendapatkan keuntungan dalam transaksi utang-piutang dalam bentuk apa saja maka dia riba karena dalam kaidah menyebutkan bahwa setiap pinjaman yang menarik manfaat maka dia riba.

Ada beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang muslim selama bertransaksi khususnya pada transaksi rahn tanah sawah. Pertama tujuan transaksi yaitu untuk saling tolong-menolong. Kedua perlu memperhatikan hak dan tanggungjawab satu sama lain sehingga pelaksanaan transaksi dengan akad rahn keduanya sama-sama akan mendapatkan kebaikan. Ketiga yaitu dalam transaksi khususnya pada transaksi rahn perlu menghindari kemudharatan

dalam bentuk apa saja sehingga tujuan kebbaikannya tercapai. Keempat yaitu dalam transaksi khususnya pada transaksi rahn harus memperhatikan teladan dari Rasulullah saw, memperhatikan aturan-aturan syariat dan pemerintah.

Ada tiga nilai dasar yang membentuk prinsip *freedom of act* (kebebasan bertindak) yaitu nilai keadilan, nilai kenabian, dan nilai kekhilafan/pemerintah. Pada awalnya kegiatan transaksi Rahn tanah sawah di Desa Tanah Mea antara kedua pihak yaitu untuk saling menolong di antara keduanya karena petani peminjam/rahin membutuhkan dana secara cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak dirinya. Hanya saja dalam perjanjiannya memiliki tambahan yang dipersyaratkan yaitu tanah sawah sebagai barang jaminan yang akan dikelola sepenuhnya oleh pemberi pinjaman murtahin dan hasil sepenuhnya akan diambil olehnya atau tanah sawah jaminan akan dikelola oleh petani peminjam/rahin dengan hasil panen akan dibagi dua antara kedua pihak.

Hal ini kemudian akan memberikan efek negatif untuk salah satu pihak seperti pengurangan pendapatan, perlu mencari sumber pendapatan lain, utang tidak bisa lunas tetapi masih perlu membayar setengah hasil panen disetiap kali masa panen. Di sisi lain hal ini memberikan keuntungan kepada pihak lain yaitu keuntungan berupa

pembagian hasil panen setiap masa panen, penggunaan lahan untuk bertani sehingga mendapatkan sumber pendapatan lain, dan jaminan pembayaran utang secara penuh. Hal ini kemudian tidak sesuai dengan syarat sahnya transaksi yaitu tidak boleh ada tambahan riba dari setiap transaksi karena akad rahn adalah akad utang-piutang yang tidak boleh mengambil keuntungan di dalamnya dan membuat uang-uang hanya terkonsentrasi pada beberapa kalangan saja sehingga di Desa Tanah Mea bagi petani peminjam/rahin semakin susah untuk membayarkan utangnya.

Hal ini juga tidak sesuai dengan nilai keadilan dalam ekonomi Islam bahwa setiap kegiatan dalam perekonomian dan sosial perlu memperhatikan dan menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya dan sesuai dengan aturan syariat. Sementara dalam kegiatan transaksi rahn tanah sawa di Desa Tanah Mea dalam beberapa kasus hanya memberikan banyak keuntungan di salah satu pihak. Padahal dalam setiap transaksi tidak diperbolehkan adanya unsur riba, maisir/judi, gharar, haram dan zalim.

Jika dilihat dari nilai kenabian, Rasulullah saw sebagai teladan manusia dalam kegiatan perekonomian. Dalam transaksi utang-piutang Rasulullah saw telah memberikan contoh pembayaran utang bahwa wajib membayar utang tetapi bagi pemberi pinjaman apabila pihak lain

memiliki situasi yang tidak memungkinkan bisa untuk menyedekahkannya sebagian. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Desa Tanah Mea yaitu pembayaran utang hanya ditangguhkan sampai utang tersebut mampu dibayarkan secara tunai.

Peran pemerintah sangat penting dalam kegiatan perekonomian karena selain bertugas sebagai salah satu instrumen penting juga sebagai pihak yang menjalankan nilai-nilai ekonomi syari'ah dalam perekonomian. Pemerintah juga bertugas sebagai perencana, pengawas, dan distributor sumber daya. Pemerintah Desa Tanah Mea melakukan pengawasan dengan menerbitkan surat keterangan gadai dari perjanjian gadai dari pihak-pihak yang terlibat. Tujuannya untuk menghindari permasalahan yang bisa saja terjadi dikemudian hari.

Dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan waktu pembayaran tetapi akan tetap diperpanjang sampai petani peminjam/rahin bisa mengembalikan. Artinya tidak ada batas waktu sampai petani peminjam/rahin bisa mengembalikan. Dalam kasus yang diteliti tidak ditemukan petani pemberi pinjaman/murtahin yang mengembalikan tanah sawah jaminan kecuali tanah sawah jaminan tersebut dijual untuk melunasi utang pihak lainnya. Hal ini cukup berbeda dengan Perpu No. 56 Tahun 1960 pasal 7 ayat 1 bahwa untuk hak gadai

tanah sawah yang digarap berlangsung tujuh tahun wajib untuk dikembalikan kepada pemiliknya tanpa menuntut pembayaran uang tebusan. Sehingga pelaksanaan nilai kekhalfaan di desa Tanah Mea kurang maksimal.

PENUTUP

Ada tiga nilai dasar yang membentuk prinsip *freedom of act* (kebebasan bertindak) yaitu nilai keadilan, nilai kenabian, dan nilai kekhalfaan/pemerintah. Dalam penerapan ketiga prinsip ini terhadap kegiatan transaksi rahn tanah sawah terlihat kurang maksimal. Hal ini karena masih terdapat unsur-unsur transaksi yang berupa tambahan-tambahan persyaratan dilarang dalam syariat, penerapannya yang masih kurang mengikuti sunnah Rasulullah saw dan kurangnya penerapan undang-undang terkait gadai tanah sawah.

Transaksi rahn tanah sawah di Desa Tanah Mea adalah bentuk dari akad rahn yang merupakan jenis lain dari transaksi utang-piutang tetapi memiliki persyaratan tambahan di perjanjian berupa pengelolaan tanah sawah jaminan dan pembagian hasil panen. Dampak dari pelaksanaan transaksi ini dalam jangka panjang yaitu keuntungan berlipat pada satu pihak dan pihak lain mengalami kerugian pula. Hal ini kemudian ditambah dengan kurang maksimalnya peran pemerintah desa yang hanya bertugas sebagai pengawas dalam artian hanya

menerbitkan surat keterangan gadai untuk pihak-pihak yang terlibat.

Hal ini yang kemudian menjadikan pelaksanaan nilai-nilai keadilan, kenabian, dan kekhalfaan kurang maksimal. Tujuan awal dari pelaksanaan kegiatan transaksi rahn tanah sawah di Desa Tanah Mea untuk jangka pendek yaitu menolong salah satu pihak yang membutuhkan tetapi dalam jangka panjang menimbulkan mudarat yang lebih banyak. Hal ini terjadi karena tidak sesuai dengan kegiatan tersebut dengan syariat sehingga tujuan akhir dari agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam tidak tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwani, Agus. "Ekonomi Islam Salah Satu Model Alternatif Strategi Merekatkan NKRI." *An-Nisbah*, vol. 2 no. 1 (Oktober 2015).
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Ed. I; Cet. VI; Depok: Rajawali Pers.
- Desiana, Rina dan Nonie Afrianty. "Landasan Etika dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Intaj*, vol. 3 no. 1 (Maret 2017).
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI & ADESy. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Ed. I; Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers.
- Elvira, Rini. "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Nilai Waktu Uang." *Jurnal Ilmiah Mizani*, vol. 1 no. 2 (2014).

- Endriani, Santi. "Konsep Uang: Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional." *Anterior Jurnal*, vol. 15 no. 1 (Desember 2015).
- International Conference and Ph.D Colloquium on Islamic Economics and Finance (ICIEF). (2015). *Strengthening Islamic Economics and Finance Institution for Welfare of Ummah*. Mataram: ICIEF.
- Jamaluddin. "Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Syari'ah Perspektif Otoritas Pengadilan Agama." *Jurnal Tribakti*, vol. 26 no. 1 (Januari 2015).
- Kara, M. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *At-Tijarah*, (2012).
- Karim, Adiwarmanto. (2017). *Ekonomi Makro Islam*. Ed. III; Cet. IX; Depok: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarmanto. (2022). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: III T.
- Karim, Adiwarmanto. (2015). *Ekonomi Mikro Islami*. Ed. II;. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Katsir, Ibnu. (2015). *Lubabut Tafsir min Ibni Katsir*. Terj. M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Maharani, Dewi. "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial Ekonomi." *Intiqad*, (Juni 2018).
- Makkulau dan Abdullah. "Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat." *Iqtisaduna*, (2017).
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2017). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Ed. I; Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Misbach, Irwan. "Exploration of Islamic Values in Islamic Banking (Study of Islamic Bank Customer Perspective in Makassar)." *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, (2019).
- Muin, R. "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *At-Tijarah*, (2013).
- Mursal. "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan." *Jurnal Peerspektif Ekonomi Darussalam*, vol. 1 no. 1 (Maret 2015).
- Muslich, Ahmad W. *Fiqh Muamalat*. Ed. I; Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2017.
- Republik Indonesia. *Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Qard*.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Rivai, Veithzal, dkk.. *Islamic Business and Economic Ethics (Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah saw dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi)*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Rosyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur, Pembebanan dan Eksekusi)*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah. Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Ed. I; Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rusydi, dkk. "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Soppeng." *An-Nisbah*, (2018).